

Disparatis Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pungky Dwiki Enriko

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dwikipungky@gmail.com

Wiwik Afifah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: dwikipungky@gmail.com

Abstract. *Crimes, wrongdoings, criminal crimes, and punishable actions are all colloquially known as unlawful acts. There has been a recent uptick in reports of drug misuse. This is supported by the many news articles published in newspapers and online that touch with the topic of drug misuse, including smuggling, illicit commerce, arrests, and detentions. Law no. 35 of 2009, the Narcotics Law, was ultimately passed by the government in response to the seriousness of the problem and the widespread availability of illicit drugs in Indonesia. The goal of this law is to curb the growing problem of drug abuse and distribution inside the country. Everybody is crossing their fingers that the new drug legislation will be effective and that the current penalties for drug offenses may be decided upon properly. A nation's existence, particularly that of its youth, is greatly affected by drugs, which is why narcotics laws must be strictly enforced.*

Keywords: *Unlawful Acts, Criminal Procedure Law, Narcotics*

Abstrak. Kejahatan, perbuatan salah, kejahatan pidana, dan tindakan yang dapat dihukum semuanya dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai tindakan melanggar hukum. Baru-baru ini terdapat peningkatan dalam laporan penyalahgunaan narkoba. Hal ini didukung dengan banyaknya artikel berita yang dimuat di surat kabar dan online yang menyentuh topik penyalahgunaan narkoba, termasuk penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, dan penahanan. UU No. 35 Tahun 2009, UU Narkotika, akhirnya disahkan pemerintah sebagai respons terhadap seriusnya permasalahan dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengekang meningkatnya masalah penyalahgunaan dan distribusi narkoba di dalam negeri. Semua orang berharap bahwa undang-undang narkotika yang baru akan efektif dan bahwa hukuman yang ada saat ini untuk pelanggaran narkotika dapat diputuskan dengan tepat. Keberadaan suatu bangsa, khususnya generasi muda, sangat dipengaruhi oleh narkoba, oleh karena itu undang-undang narkotika harus ditegakkan secara tegas.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Acara Pidana, Narkotika

LATAR BELAKANG

Saat ini, perang terhadap narkoba merupakan prioritas utama pemerintah. Orang-orang dari segala usia, bahkan mereka yang bekerja untuk pemerintah, menyalahgunakan narkotika pada tingkat yang mengkhawatirkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukum pidana terkait narkotika. Sesuai pasal 81 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dan Polri mengusut dugaan penyalahgunaan narkoba. Hakikat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dua lembaga penyidik yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara, sehingga menafsirkan pasal ini secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian. Pasal 75, sebaliknya, hanya mengatur kewenangan penyidik NSA.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasal 2 huruf c Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang disahkan pemerintah dan berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional menegaskan kembali kerja sama tersebut. Belum jelasnya pengaturan kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Karena itu, BNN dan Polri berselisih soal siapa yang lebih unggul.

Pasal 71 juncto Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa BNN berwenang menyelidiki dan mengusut penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penyidik BNN melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut. Berbagai aturan mengenai penyidik tindak pidana narkotika dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyidik baik Polri maupun BNN bekerja sama mengusut tindak pidana narkoba sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam pasal 81 yang terakhir. Berdasarkan undang-undang ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dapat mengusut kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor.

Menanggapi seriusnya masalah narkoba, baik pemerintah maupun organisasi nirlaba telah mengambil banyak langkah. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan harapan agar banyak orang menyadari dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap individu, komunitas, dan negara.

Ketika kejahatan terjadi, tentu saja muncul pertanyaan tentang siapa yang dapat dan harus menghukum mereka yang bertanggung jawab. Sederhananya, ruang lingkup, berat ringannya, dan penjatuhan pidana, semuanya ditentukan oleh hukum pidana materiil. Untuk menangani semua tindakan ilegal dan kriminal sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan, diperlukan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana. Untuk mencegah korban atau masyarakat menjadi korban main hakim sendiri, hukum acara pidana—yaitu peraturan perundang-undangan yang menerapkan hukum pidana materiil—mencari dan memperoleh kebenaran materiil, menjatuhkan putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim⁴. Tujuan-tujuan tersebut di atas hanya dapat diwujudkan dengan mesin canggih yang diberikan kewenangan untuk menangani segala jenis kegiatan kriminal; KUHP menunjuk penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menjalankan tugas tersebut.

Berikut ini kewenangan penyidik KUHAP dan PPNS yang mempunyai kedudukan hukum masing-masing di bidang hukum dan menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP bekerja di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penyidik Polri atau BNN dapat menjalankan tugas yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa takut akan terjadinya kerancuan hukum yang mungkin timbul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 75 undang-undang yang sama. Undang-undang baru ini dapat mengakomodasi penyidik dari Kepolisian Nasional dan Badan Narkotika Nasional, dan undang-undang tersebut akan memiliki kewenangan yang jelas atau mudah ditafsirkan yang akan membantu dalam memerangi pelanggaran narkotika yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kami akan mengkaji permasalahan hukum terkait dengan pengaturan kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri dalam menangani perkara yang melibatkan narkotika saat ini dan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Mempelajari hukum dengan cara demikian merupakan penelitian hukum normatif. Fokus studi ini adalah pada supremasi hukum, yang diartikan sebagai norma dan peraturan masyarakat yang ditegakkan oleh penegak hukum. Kumpulan literatur hukum ini mengkaji berbagai topik, termasuk inventarisasi hukum positif, filosofi dan asas hukum, kasus hukum, sistematika hukum, dan tingkat koordinasi antara BNN dan penyidik kepolisian dalam menangani sengketa kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. MASA DEPAN DALAM PENYIDIKAN PIDANA TERKAIT NARKOBA

Tindakan kriminal, kegiatan melawan hukum, kejahatan, dan perilaku apa pun yang berpotensi menimbulkan hukuman kadang-kadang disebut sebagai tindakan kriminal. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila melanggar norma tertentu. Perkataan tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Belanda yang berarti kejahatan, baik “Strafbaar Feit” (WvS/KUHP Belanda) atau “Delict” (Delictum). Pelanggaran didefinisikan sebagai perilaku yang ilegal dan dapat dikenakan hukuman hukum. (Husin, 2020)

Baru-baru ini terdapat peningkatan dalam laporan penyalahgunaan narkoba. Hal ini didukung dengan banyaknya artikel berita yang dimuat di surat kabar dan online yang

menyentuh topik penyalahgunaan narkoba, termasuk penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, dan penahanan. Penyalahgunaan zat dapat didefinisikan sebagai penggunaan obat yang tidak teratur atau tidak disengaja. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. (Atmasasmita, 1997)

Berdasarkan bahaya dan luas peredaran, langkah pemerintah adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, UU Narkotika. Undang-undang ini diyakini akan menghentikan dan membatasi peningkatan penggunaan dan distribusi narkoba di wilayah Indonesia. Semua pihak berharap bahwa undang-undang yang khusus menangani narkoba akan berfungsi secara efektif dan mereka yang melakukan kejahatan terkait narkoba akan mendapatkan hukuman yang adil. Narkoba mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemampuan suatu negara untuk bertahan hidup, terutama bagi generasi mudanya, oleh karena itu hukum terhadap mereka harus ditegakkan dengan tegas. (Sujono, 2013)

Baik pemerintah maupun organisasi nirlaba telah mengambil tindakan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh narkoba. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan harapan banyak orang menyadari dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap individu, komunitas, dan negara. (Rumainur, 2022)

Ketika kejahatan terjadi, tentu saja muncul pertanyaan tentang siapa yang dapat dan harus menghukum mereka yang bertanggung jawab. Sederhananya, ruang lingkup, berat ringannya, dan penjatuhan pidana, semuanya ditentukan oleh hukum pidana materiil. Untuk menangani semua tindakan ilegal dan kriminal sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan, diperlukan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana. Untuk mencegah korban atau masyarakat menjadi korban main hakim sendiri, hukum acara pidana—yaitu peraturan perundang-undangan yang menerapkan hukum pidana materil—mencari dan memperoleh kebenaran materiil, menjatuhkan putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim⁴. Tujuan-tujuan tersebut di atas hanya dapat diwujudkan dengan mesin canggih yang diberikan kewenangan untuk menangani segala jenis kegiatan kriminal; KUHAP menunjuk penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menjalankan tugas tersebut. (Ika, 2017)

KUHAP dengan tegas menetapkan Polisi sebagai penyidik, menyoroti peran penting mereka dalam menegakkan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana. Aturan-aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum cukup untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat pesatnya

perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat; oleh karena itu, pembuat undang-undang terpaksa merancang peraturan hukum baru untuk mengatasi permasalahan ini. ketidakpastian seputar hukum yang berkaitan dengan teknologi baru. (Lathif, 2019)

Karena hukum pidana sebelumnya juga mengatur hukum pidana/acara formil, maka hal ini berdampak langsung pada hukum acara yang dikuasai KUHAP. Sesuai dengan yang tertuang secara tegas dalam KUHAP, penyidik POLRI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan pidana yang bukan merupakan bagian dari KUHP. Tentang perkara tindak pidana khusus yang tidak termasuk dalam KUHP sehingga memerlukan pengetahuan khusus di bidangnya masing-masing, peran dan tanggung jawab penyidik Polri baik sebelum maupun setelah terjadinya tindak pidana tersebut, serta sifat hubungan kedua perkembangan tersebut, ini berkaitan. Mengingat munculnya tindak pidana baru yang tidak termasuk dalam KUHP, POLRI mengkhawatirkan efisiensi penyidikan. (Atmasasmita, 1997)

Penyidik polisi dan pejabat pegawai negeri tunduk pada peraturan dan ketentuan yang sama dan memiliki akuntabilitas penuh atas setiap kegiatan kriminal yang diselidiki sebelum tuntutan khusus ditambahkan ke KUHP. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, proses penyidikan diartikan sebagai berikut: petugas penyidik melakukan pengeledahan dan pengumpulan barang bukti menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; bukti ini kemudian memperjelas sifat tindak pidana dan mengarah pada identifikasi pelaku atau tersangka pidana. (Gunawan, 2023)

Proses pelaksanaan penyidikan menurut KUHAP dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Pejabat penyidik melakukan serangkaian tindakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang selanjutnya membantu memperjelas sifat tindak pidana dan mengidentifikasi orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. pidana. Penyidik adalah pegawai negeri atau warga negara yang bertugas oleh negara untuk mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan suatu perkara pidana. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa penyidik harus merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Ika, 2017)

Salah satu kewenangan yang diperbolehkan untuk melakukan penyidikan adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Tidak ada petugas polisi yang dapat diangkat untuk tugas penyidik kecuali dia memenuhi kriteria pangkat. Pasal 6 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang berwenang akan dikenakan peraturan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasannya berlanjut dengan mengatakan bahwa jabatan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan pangkat yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tidak ada pengaturan yang tegas dan rinci mengenai kewenangan PPNS dalam KUHP, berbeda dengan penyidik Polri. (Rumainur, 2022)

Kini terdapat lebih banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih dari sekadar penyidik kepolisian, berkat penetapan Tindak Pidana Khusus yang bukan merupakan bagian dari KUHP. Badan Narkotika Nasional, singkatan dari "BNN", dibentuk dengan tujuan memerangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik BNN mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan penyidik kepolisian dalam mencari informasi mengenai penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba. prekursor penggunaan narkoba. Berdasarkan pasal tersebut, penyidik BNN fokus pada kasus-kasus yang melibatkan penggunaan obat-obatan dan bahan-bahan yang merupakan prekursorinya. Jika ditelaah KUHP, penyidik Polri dan BNN bisa saja melanjutkan penyidikan tindak pidana narkoba; namun demikian, sangat penting bagi lembaga-lembaga untuk menjaga kontak untuk menghindari kesalahpahaman selama penyelidikan. (Susilawati, 2019).

2. OTORITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENEGAK HUKUM YANG MENGUSUT TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBEDA-BEDA

Terkait pelarangan narkoba di Indonesia, terdapat organisasi penegak hukum khusus yang dikenal sebagai Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyidik juga menyertakan peneliti PPNS di BNN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan kewenangan penyidik BNN mempunyai peran penting dalam penyidikan masyarakat terhadap tindak pidana narkoba. Menurut Aziz (2022), tugas Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 70 UU No. 35 Tahun 2009: (Aziz, 2022)

- 1) Bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- 2) Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

KUHAP mengatur kewenangan penyidik pembantu dalam Pasal 11, yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1, penyidik pembantu berwenang memberikan penahanan, dengan pengecualian kewenangan tersebut harus dilimpahkan kepada penyidik. Selain penyidik yang kewenangannya ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat pula penyidik yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Misalnya, ada penyidik yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Badan Narkotika secara nasional. (Hartanti, 2022)

Sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai bagian dari misi pemberantasan praktik tersebut. Sesuai dengan Pasal 71, Kepala BNN bertanggung jawab mengangkat dan memberhentikan penyidik BNN yang melakukan penyidikan dan penyidikan. UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga BNN melalui Peraturan Kepala BNN bertugas mengatur pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN. (Goenawi, 2020)

Salah satu definisi otoritas adalah kekuasaan, sedangkan definisi lainnya menyatakan bahwa kekuasaan tidak selalu berarti otoritas. Kekuasaan atau otoritas yang sah berbeda dari konsep kekuasaan yang lebih samar-samar. Baik Yesmil Anwar maupun Adang menekankan pentingnya persoalan kewenangan penyidikan dalam hukum pidana. Salah satu langkah menuju operasional hukum pidana adalah pembentukan otoritas investigasi. Setiap kebijakan penegakan hukum pidana melewati tiga proses yaitu tahap legislasi-formatif, tahap yuridis-aplikatif, dan tahap administratif-eksekutif. Penciptaan kebijakan atau kekuasaan penyidikan merupakan salah satu tahapan fungsionalisasi yang muncul dari tahapan kebijakan tersebut dalam hukum pidana. (Aziz, 2022)

Dalam semua jenis kegiatan kriminal, termasuk pelanggaran narkoba, sangat penting untuk menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi. Upaya pemberantasan narkoba akan terhenti jika penyidikan terhambat karena peran dan tanggung jawab yang ambigu, sehingga menimbulkan perebutan kekuasaan dan tumpang tindih. Memang benar pelanggaran narkoba perlu segera direspon. (Ika, 2017)

Penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dengan syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan alat bukti itu dapat memperjelas suatu tindak pidana”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka. 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. dimana kejahatan itu terjadi dan siapa pelakunya. Pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2

KUHAP tersebut di atas adalah setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau menguatkan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana benar-benar telah terjadi. (Susilawati, 2019)

Untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa perbuatan melawan hukum tersebut benar-benar terjadi, maka harus dicermati secara mendalam tujuan hukum yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan batasan-batasan apakah kejahatan atau peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang ada. dalam lingkungan bertetangga, misalnya, jika perbuatan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan kesepakatan, merugikan kepentingan orang lain, dan mencemarkan nama baik orang tersebut. (Goenawi, 2020)

Investigasi adalah proses yang disetujui secara hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan kebenarannya (yaitu, menetapkan tanpa keraguan bahwa telah dilakukan suatu kejahatan). Karena hasil penyidikan juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal itu dianggap sebagai kegiatan yuridis. Yang dimaksud dengan “yuridis” adalah adanya suatu peraturan hukum yang menjadi landasan dalam melakukan suatu perbuatan, dan dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana (Jaya, 2019). Menemukan pelaku dan memperoleh bukti yang dapat menjelaskan suatu tindakan kriminal adalah tujuan utama dari setiap penyelidikan. Hal ini sesuai pedoman yang tertuang dalam KUHAP, yakni Pasal 1 angka 2.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik kepolisian yang fokus pada kasus narkoba merupakan dua organisasi utama yang melakukan penyidikan terhadap aktivitas gelap narkoba. Kalau bicara penyidikan narkoba BNN, kedua lembaga itu tidak persis sama. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik wajib melaksanakan eksekusi surat perintah penangkapan dalam waktu tiga dua puluh empat jam sejak diterimanya. Selain itu, jangka waktu surat perintah penangkapan dapat diperpanjang paling lama tiga dua puluh empat jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Gunawan, 2023)

Berdasarkan Pasal 76, penyidik BNN dapat menangkap orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dalam jangka waktu tiga hari atau tiga kali dua puluh empat jam. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan Penyidik BNN dikenakan perpanjangan masa penangkapan paling banyak tiga kali dua puluh empat jam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Agar penyidik BNN bisa melakukan penangkapan terkait narkoba semaksimal mungkin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

mengatur tentang narkoba dan memberikan imbalan atas waktu tambahan yang diberikan petugas untuk melakukan penyidikan. (Gunawan, 2023)

Penangkapan yang dilakukan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya boleh dilakukan selama satu hari, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1). Tujuan penangkapan yang dilakukan oleh petugas penyidik sesuai dengan Hukum Acara Pidana Kode ini untuk menemukan pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti yang dapat membantu memecahkan kasus tersebut. Untuk keperluan pasal ini, penyidik kepolisian berwenang melakukan penangkapan satu kali dalam dua puluh empat jam, atau sehari sekali. Dalam KUHAP, penyidik Polri hanya diberikan waktu satu dua puluh empat jam saja, tidak lebih. (Gunawan, 2023)

Penyidik Polri dan penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam menentukan batas waktu penangkapan. Kelompok eks ini mendasarkan keputusannya pada Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan batasan tiga hari tindak pidana narkoba. Peraturan hukum acara penyidik Polri tentang batasan waktu penangkapan yaitu 1 x 24 (satu kali dua lima belas puluh empat) jam didasarkan pada KUHAP. Data yang diperoleh dari laboratorium forensik belum tentu menunjukkan adanya keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, meski Penyidik Polri melakukan penangkapan satu per satu. (Goenawi, 2020)

Terkait penanganan pecandu narkoba, penyidik BNN dan Polri punya pandangan berbeda. BNN beroperasi secara independen dari Polri dan melapor langsung kepada presiden. Ada Direktorat Narkoba di bawah Polri. Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba juga berada di luar kewenangan Polri yang tidak mempunyai kewenangan di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Pada saat yang sama, BNN kini mempunyai yurisdiksi penuh untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta mengejar mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran narkoba sebagai bagian dari mandat pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M0). Kewenangan penegakan hukum Polri yang mencakup kewenangan pemberantasan narkoba dan prekursornya identik dengan kewenangan pemberantasan tersebut. (Husin, 2020)

Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik BNN apabila setelah dibuktikan keberadaannya (misalnya obat-obatan atau barang bukti), penyidikan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini sehubungan dengan rehabilitasi yang diatur dengan peraturan sebagai berikut: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, PER005/A/JA/03/2014, 1

TAHUN 2014, PERBER/01 /III/2014/BNN yang menangani penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi, dan sekretariatnya adalah BNN. Polri hanya boleh merujuk kasus dugaan pecandu narkoba ke BNN, organisasi yang mempunyai kewenangan lebih besar, jika tersangka menunjukkan bukti penggunaan narkoba sebanyak-banyaknya 5 gram, dan tersangka juga merupakan pecandu narkoba. (Rumainur, 2022)

Selain itu, penyidik BNN diberitahu secara tertulis jika Polri sedang mengusut kasus narkoba. Ketika penyidik BNN dan Polri menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani kasus kejahatan narkoba, detail seperti ini membawa perbedaan. Agar kekuasaan BNN lebih lunak. Kajian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa, berbeda dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri, kewenangan BNN jauh lebih luas dalam mengusut tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kewenangan BNN jauh lebih besar. lebih luas dibandingkan penyidik Polri. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan antar kedua organisasi karena kebijakan keduanya sama dan sama-sama ingin memberantas narkoba. (Hartanti, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mengatur tentang kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Negara, meskipun Pasal 75 secara khusus memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional. Oleh karena itu, timbul kesimpangsiuran lembaga mana yang berwenang mengusut penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba: Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai pasal 75 yang menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan penyidikan. . UU Narkotika, khususnya Pasal 75, mengatur tentang berbagai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional. Namun dalam penerapannya, kata “penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika menimbulkan beragam penafsiran. Penyidik BNN tidak hanya melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU Narkotika, namun juga penyidik kepolisian dan PPNS dari instansi pemerintah yang khusus fokus pada narkoba dan prekursor. Narkoba Golongan I. Ungkapan “Penyidik BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika membatasi kewenangan penyidikan Polri dan PPNS pada lembaga pemerintah yang bukan kementerian tetapi mempunyai tanggung jawab penegakan hukum terhadap narkoba dan prekursornya. Untuk mencapai kepastian hukum, perlu

dilakukan reformulasi terhadap ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Teks aslinya berbunyi, “Untuk melakukan penyidikan, penyidik BNN mempunyai kewenangan:” namun kalimat BNN telah dihapus. Reformasi tersebut memungkinkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan:” .

Badan eksekutif dan legislatif Republik Indonesia harus segera merevisi Undang-Undang Narkotika agar penyidik mempunyai kerangka hukum yang lebih kuat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, “Untuk melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk:” sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. diubah dengan menghilangkan istilah "BNN" sehingga ketentuan yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat berlaku. Untuk melakukan penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan”

DAFTAR REFRENSI

- Atmasasmita. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aziz, M. (2022). RISET AKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN LINGUISTIK FORENSIK BAGI PENYIDIK POLRI. *Jurnal Litbang Polri*, 25(02), 71-83.
- Goenawi, F. K. (2020). BATAS KEWENANGAN ANTARA PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA. *Badamai Law Journal*, 04(02), 314.
- Gunawan. (2023). Kewenangan Penuntut Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Jurist Diction*, 06(03), 449-462.
- Hartanti, H. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja, Psychological Capital dan Perceived Organizational Support Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Pada Bareskrim Polri (Studi Terhadap Penyidik Polri). *Jurnal Litbang Polri*, 25(2), 108-117.
- Husin, S. (2020). *Kapan Hukum Pidana Sebagai Ultimun Remedium*. Padang: Padang Ekspres.
- Ika, F. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 01(02), 33-37.
- Jaya, N. S. (2019). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Neporisme Indonesia*. Bandung: I Widya Padjajaran.
- Lathif, N. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP. *Jurnal Palar Pakuan Law Review*, 04(02).

- Rumainur, R. (2022). Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus . *Journal Of Islamic And Law Studies*, 06(01).
- Sujono, A. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilawati, S. (2019). Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(01), 50-61.